



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Kurniawan Darya Bin Masda ;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Batua Raya 07 Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : Herman Heriyanto Bin Juma;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kaya Dg. Koyo No. 06 Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I, Kurniawan Darya Bin Masda dan Terdakwa II Herman Heriyanto Bin Juma, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa I, II di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syamsul Alam, S.H dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip Sumoharjo Km 5 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1233 /Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- PERTAMA Melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Atau
- KEDUA Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA bersama dengan Terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 saat Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) pergi menemui Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar lalu Sdr. DANIEL (DPO) menghubungi Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil



ekstasi kepada Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) yang nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. DANIEL (DPO) melalui Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) dan disetujui oleh Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), sehingga Sdr. DANIEL (DPO) mengarahkan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) menyuruh Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah) untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar sedangkan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar, berselang beberapa jam kemudian Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi lalu menyerahkannya kepada Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) sehingga Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah) menerimanya dan menyimpannya untuk menunggu teman dari Sdr. DANIEL (DPO) datang mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut namun sementara menunggu, Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka paket sabu tersebut dan mengeluarkannya sedikit dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita, saat Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Sdr. ANDI AWAL (berkas perkara terpisah), Sdr. INDRAJID (berkas perkara terpisah), Terdakwa I serta Terdakwa II kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi sehingga para tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2317/NNF/V/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram, nomor barang bukti 4965/2023/NNF;
- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608 gram, nomor barang bukti 4966/2023/NNF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 4965/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Nomor barang bukti 4966/2023/NNF adalah benar mengandung MDMA.
- Bahwa Para Terdakwa dalam Menerima atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I ANDI AWAL FACHRI AGUNG Bin AGUNG bersama dengan Terdakwa II INDRAJID Bin IRWAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan*

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS



*Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar lalu Sdr. DANIEL (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menitipkan 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa I yang nantinya akan diambil oleh teman dari Sdr. DANIEL (DPO) melalui Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa I, sehingga Sdr. DANIEL (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut di dekat kampus Jalan Malaengkeri Kota Makassar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Jalan Batua Raya 08 Kota Makassar, berselang beberapa jam kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menerimanya dan menyimpannya untuk menunggu teman dari Sdr. DANIEL (DPO) datang mengambil paket sabu dan ekstasi tersebut namun sementara menunggu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka paket sabu tersebut dan mengeluarkannya sedikit dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wita, saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dalam kamar, tiba-tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa I serta Terdakwa II kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di dalam kamar lalu menemukan barang bukti yang tersimpan di atas plapon kamar berupa 1 (satu) paket sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi sehingga para tersangka dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2317/NNF/V/2023 tanggal 02 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si selaku WAKA a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL yang dimana berdasarkan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram, nomor barang bukti 4965/2023/NNF;
- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "Gucci" dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608 gram, nomor barang bukti 4966/2023/NNF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Nomor barang bukti 4965/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - Nomor barang bukti 4966/2023/NNF adalah benar mengandung MDMA.
- Bahwa Para Terdakwa dalam Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 02 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 02 Januari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/ PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 02 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/ Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”*** melanggar pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
  - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo “Gucci” dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS





1. Menyatakan terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KURNIAWAN DARYA Bin WASDA dan terdakwa II HERMAN HERIYANTO Bin JUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
  - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo “Gucci” dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023 tersebut, Terdakwa I mengajukan Banding pada tanggal 06 Desember 2023, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut, baik Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dan mengirimkan Memori Banding dan atau Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Relas





Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Desember 2023;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan atau kontra memori banding, sehingga tidak diketahui alasan dan atau keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023 dan surat atau berkas dalam perkara aquo, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup, benar dan jelas dengan menguraikan fakta serta hukum yang dilanggar oleh Terdakwa I;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Pengadilan cukup adil dan bijaksana dan oleh karena itu harus dihormati, karena sudah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa serta hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama cukup adil dan harus dihormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023 tersebut, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dan untuk itu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memasukkan semua Sub unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya cukup memilih salah satu Sub unsur tersebut yang paling tepat dan sesuai dengan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ketika saksi dari Kepolisian menangkap Terdakwa bersama temannya ditempat penangkapan Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti yang tersimpan diatas plafon kamar berupa 1(satu) paket shabu dan 3(tiga) butir pil ekstasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I adalah Turut serta atau bersama-sama dengan temannya menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid Sus/2023/PN Mks tanggal 04 Desember 2023 tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam peraturan perundangan dan keadilan, maka lamanya Terdakwa I ditangkap dan ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka kepada Terdakwa I dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding biaya perkara tersebut dibebankan kepada Terdakwa I;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233 / Pid.Sus / 2023 / PN Mks tanggal 04 Desember 2023, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
    1. Menyatakan Terdakwa I. **Kurniawan Darya Bin Wasda** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum turut serta menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Kurniawan Darya Bin Wasda** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 27,8265 gram dan berat akhir 27,8061 gram
      - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo “Gucci” dengan berat awal 1,1400 gram dan berat akhir 0,7608
- Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024**, oleh Yunus Sesa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.,M.H. dan Masud, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MKS



tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.,M.H.

Yunus Sesa, S.H.,M.H,

T t d

Masud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, S.H.